

## **MODEL PENANGANAN KEJAHATAN TEKNOLOGI FINANSIAL (FINTECH) DALAM UPAYA Mendukung PEMBANGUNAN NASIONAL DI SEKTOR EKONOMI DI ERA DIGITAL 4.0**

Arie Ardian Rishadi, Mulyadi, Payaman Simanjuntak  
Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Kajian Global dan Strategik  
Universitas Indonesia  
[aardianr@gmail.com](mailto:aardianr@gmail.com), [mulyadi.polui@yahoo.com](mailto:mulyadi.polui@yahoo.com),  
[simanjuntakpayaman@yahoo.com](mailto:simanjuntakpayaman@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Penggunaan teknologi canggih di segala bidang memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan sebuah negara seperti Indonesia, khususnya di sektor ekonomi, tentunya selain berdampak positif juga berdampak negatif. Dampak positif penggunaan teknologi adalah efektifitas dan efisiensi dalam penyelesaian tugas dan pekerjaan manusia. Dampak negatif dari penggunaan teknologi adalah munculnya tindak kejahatan baru yang menggunakan teknologi canggih, salah satunya adalah teknologi finansial, yang dikenal dengan istilah Fintech. Pada dasarnya Fintech berfungsi sebagai penopang ekonomi masyarakat, akan tetapi karena adanya kepentingan golongan tertentu, Fintech ini dimanfaatkan sebagai alat tindak kejahatan. Tulisan ini membahas model penanganan tindak kejahatan Fintech di era digital 4.0. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa dalam menangani tindak kejahatan yang menggunakan teknologi canggih harus ditangani juga dengan menggunakan teknologi canggih.

**Kata kunci: model penanganan, kejahatan fintech, pembangunan nasional, sektor ekonomi, era digital 4.0.**

### **ABSTRACT**

*The sophisticated use of technology in every sectors yield meaningful effects to the growth of a country like Indonesia, particularly in the economic sector, both in a positive and negative way. In positivity, the use of technology gives effectiveness and efficiency upon the completion of the job and assignment of human beings. On the other hand, in negativity, the use of technology affects so much to the appearance of new criminal acts, one of them, is Fintech. Basically, the function of Fintech is to support the economy of the society members, yet, due to the vested interest of several group of people, Fintech is taken for granted as a tool to commit a crime. This study discusses handling model of Fintech crime in the digital era 4.0. The research method employed is qualitative descriptive. The research finding is that in handling technology-used crimes also have to adopt technoloy as the solution.*

**Keywords: handling model, fintech crime, national development, economic sector, digital era 4.0.**

## A. PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi canggih di segala bidang memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan sebuah negara seperti Indonesia, khususnya di sektor ekonomi, selain berdampak positif juga berdampak negatif. Dampak positif penggunaan teknologi adalah efektifitas dan efisiensi dalam penyelesaian tugas dan pekerjaan manusia. Dampak negatif dari penggunaan teknologi adalah munculnya tindak kejahatan baru yang menggunakan teknologi canggih, salah satunya adalah teknologi finansial atau yang dikenal dengan istilah *Fintech*.

Pada dasarnya *Fintech* berfungsi sebagai penopang ekonomi masyarakat. *Fintech* menawarkan berbagai bentuk transaksi keuangan berbasis online kepada masyarakat berupa perdagangan (*trading*) valuta asing, komoditi, jual beli surat berharga, investasi modal pembangunan properti, kredit online, uang digital, dan bahkan pinjaman tunai online. Tetapi karena adanya kepentingan golongan tertentu, *Fintech* ini dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan.

Dalam sektor ekonomi, *Fintech* dapat mendorong masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan seperti UMKM, koperasi, dan usaha mikro menengah lainnya yang bermanfaat bagi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selaras dengan program prioritas pemerintah dalam Pembangunan Nasional seperti yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yakni meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, keberlanjutan infrastruktur, transformasi ekonomi, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.

Secara substansi, prioritas kebijakan pemerintah tersebut mencakup empat dimensi pokok, yaitu: (1) Pertumbuhan; (2) Penanggulangan Kemiskinan; (3) Perubahan Ekonomi; dan (4) Keberlanjutan Pembangunan dari Masyarakat Agraris menjadi Masyarakat Industri. Transformasi ekonomi merupakan indikator penting dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

Data yang diterima dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021<sup>1</sup> menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi besar pada stabilitas perekonomian

---

<sup>1</sup> Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf>. tanggal 09 mei 2022

Indonesia dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan nilai ekspor nonmigas dan penciptaan modal tetap atau investasi. Dari tahun 2015 hingga 2019, sektor UMKM berkontribusi sebesar 99,99% khususnya dalam penciptaan lapangan pekerjaan, 96,94% dalam penyerapan tenaga kerja, 60,57% dalam pembentukan PDB, 14,86% untuk ekspor nonmigas dan 59,94% untuk penciptaan modal tetap atau investasi.

Sementara dalam perkembangannya di era digital 4.0, salah satu hal yang memiliki peran penting dalam mendukung UMKM adalah kemajuan teknologi finansial atau *financial technology (Fintech)* yang membantu lembaga keuangan untuk melakukan penilaian atau pemeringkatan kredit serta proses mengenal konsumen secara elektronik sehingga memungkinkan UMKM memperoleh pinjaman atau layanan keuangan lainnya melalui aktivitas teknologi finansial (*Fintech*) tersebut secara lebih praktis, cepat, dan efisien. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat yang belum terakses oleh bank konvensional karena prosedur yang dianggap rumit dan ketat. Dalam praktiknya tentunya tidak semudah yang dibayangkan karena seiring dengan dampak positif yang diakibatkan pesatnya teknologi, juga teknologi ini dijadikan sebagai alat kejahatan oleh sekelompok orang tertentu. Sehingga dengan aktivitas teknologi tersebut perlu adanya pengawasan dan pengamanan yang mampu mendorong kemajuan sektor ekonomi guna mendukung pertumbuhan ekonomi secara makro.

Secara etimologi, *Fintech* menunjuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan<sup>2</sup>. Secara spesifik, *Fintech* didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah intermediasi keuangan<sup>3</sup>. Dalam pengertian yang luas *Fintech* didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien<sup>4</sup>. *Fintech* juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model

---

<sup>2</sup> Nizar Muhammad Afdi, "Teknologi Keuangan: Konsep dan Implementasinya di Indonesia," *Research Gate. MPRA Paper* No. 98486 (2017), posted 04 Feb 2020 14:33 UTC

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Aaron & et al, National Digital Research Center (NDRC), 2017.

bisnis, aplikasi, proses, atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan<sup>5</sup>. Kegiatan-kegiatan *Fintech* dalam layanan keuangan dapat digolongkan sebagai berikut: (1) Pembayaran; (2) Transfer; (3) Kliring; dan (4) Penyelesaian (*Payment, Cliring, and settlement*).


Pada periode 2011 hingga 2015, terjadi penambahan sebanyak 9 perusahaan yang melakukan aktivitas *Fintech*, dari 16 perusahaan menjadi 25 perusahaan. Perusahaan *Fintech* dalam kurun waktu tersebut hanya tumbuh sekitar 177.78% lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yaitu tahun 2006-2007 yang mencapai sekitar 300%. Periode 2015-2019 jumlah perusahaan *Fintech* bertambah sebanyak 15 perusahaan hingga menjadi 40 perusahaan atau tumbuh sekitar 60%. Perkembangan yang spektakuler terjadi tahun 2019-2020, dimana jumlah perusahaan *Fintech* bertambah sebanyak 125 perusahaan hingga menjadi 235 perusahaan.

Beberapa perusahaan *Fintech* yang ada di Indonesia saat ini adalah CekAja, Uang Teman, Pinjam, Cek Premi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, dan Kartuku. Layanan keuangan digital atau *Fintech* dilaksanakan berlandaskan payung hukum. Ini berarti bahwa telah terjadi peningkatan jumlah perusahaan *Fintech* sekitar 312,5%. Selain itu, Indonesia dikatakan sebagai salah satu negara di kawasan Asia Pasifik dengan laju pertumbuhan pasar tertinggi dalam layanan *Fintech*<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> *Op.Cit.*, Nizar Muhammad Afdi.

<sup>6</sup> Machfia Win Hidayati dan Siti Rumsiyah, "Efektivitas *Fintech* Office Bank Indonesia dalam Manajemen Risiko dan Perlindungan Konsumen untuk Kelancaran Sistem Pembayaran," *Jurnal Ekonomi*, STAI Mau'izhah Tanjung Jabung Barat, Jambi, Indonesia, 2018.

Data Perkembangan *Fintech* di Indonesia

Sumber: Laporan Tahunan OJK Tahun 2020


Dari data diatas menunjukkan bahwa bisnis *Fintech peer to peer* Lending mencatatkan perkembangan paling pesat diantara *Fintech* lainnya. Data diatas juga menegaskan bahwa pelaku *Fintech* di Indonesia masih dominan dalam berbisnis *payment* sebesar 43%, kemudian pinjaman 17%, dan sisanya berbentuk *agregator*, *crowd*, *funding* dan lain-lain. Besarnya potensi yang dimiliki *Fintech* tentunya perlu diberikan ruang untuk bertumbuh.

## Data Jumlah Akun Peminjam dan Penyedia Dana P2P Lending 2020



Sumber : Laporan tahunan OJK tahun 2020

Data Jumlah Nilai Pinjaman Dana P2P Lending 2020



Tahun 2020 menjadi titik balik kegiatan *peer to peer lending* dengan total nilai pembiayaan mencapai US\$ 35,35 juta atau setara dengan Rp 470, 6 miliar. Meskipun dalam kurun waktu 2013-2015 pertumbuhan pasar jasa layanan *Fintech* tumbuh pesat sekitar 24,2 % rerata pertahun, tahun 2020 menjadi titik balik bagi kegiatan pembiayaan alternatif dengan total nilai pembiayaan mencapai US\$ 35.35 juta atau setara dengan Rp 470, 6 miliar. Artinya terjadi peningkatan yang sangat substansial dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencapai US\$ 2,26 juta atau setara dengan Rp 30, 3 miliar atau tumbuh dengan laju lebih dari 1.464%. Dari 235 pelaku industri *Fintech* tersebut, Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) melaporkan sektor pembayaran memiliki kontribusi sebesar 39% dalam industri *Fintech*, kemudian disusul sektor *market provisioning* sebesar 11%, sektor manajemen investasi sebesar 11%, sektor *insurtech* sebesar 4% dan 3 % dari sektor *equity capital raising*.

Dengan perkembangan perusahaan *Fintech* yang begitu pesat, khususnya terkait penyelenggaraan layanan *Fintech* P2PL tidak dapat dipungkiri turut membawa manfaat dan kemudahan bagi masyarakat menengah ke bawah dalam memperoleh pinjaman dana secara mudah, cepat, dan efisien, tidak seperti dalam pengajuan pinjaman di lembaga perbankan yang memerlukan jaminan.


Di samping itu, melalui kehadiran platform layanan *Fintech* P2PL diharapkan mampu mendongkrak laju perekonomian negara Indonesia ke arah yang lebih baik. Namun, disisi lain terdapat berbagai problematika hukum yang

serius terkait penyelenggaraan layanan *Fintech* P2PL ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penulis di atas. Banyaknya aduan dan laporan masyarakat sebagai debitur layanan *Fintech* P2PL terkait perlakuan tidak menyenangkan yang cenderung berunsur intimidatif, ancaman, pelecehan, penyalahgunaan data pribadi debitur, maupun jenis tindak pidana lainnya.

Periode 2018-2019, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah memblokir situs maupun aplikasi dari 1.477 *Fintech* ilegal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisaris OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang mengemukakan adanya risiko dalam sistem teknologi finansial (*Fintech*), diantaranya risiko diserang peretas, risiko gagal bayar bagi *fintech* yang bisnisnya menjadi perantara pembiayaan atau kredit, risiko merembaknya penipuan, dan rentan penyalahgunaan data klien/nasabah.

Sementara itu potensi ancaman pada sistem teknologi finansial (*fintech*) yang dapat dilihat pada data berikut ini:

Data Potensi Ancaman Akibat *Fintech*



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa potensi ancaman pada sistem *Fintech* berkaitan dengan *cybercrime*, *money laundering*, pendanaan terorisme, korupsi, dan kejahatan ekonomi lainnya yang tentunya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini bagaimana fungsi-fungsi manajemen dalam penanganan kejahatan *Fintech* dalam upaya mendukung pembangunan nasional di era digital 4.0 dan faktor-faktor apa saja yang menghambat keberhasilan model penanganan

kejahatan *Fintech* dalam upaya mendukung pembangunan nasional di sektor ekonomi di era digital 4.0.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini sesuai dengan obyek penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ini mengamati sikap dan perilaku manusia yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup> Hasil akhir penelitian kualitatif ini adalah data-data deskriptif berupa kata atau pernyataan tertulis dan lisan dari semua orang yang diteliti dalam penelitian ini<sup>8</sup>

Lebih lanjut dari itu, penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian yang kuantitatif karena sifatnya adalah eksploratif dengan proses tersendiri. Misalnya, data dalam penelitian kualitatif adalah sumber teori. Dengan kata lain, teori yang digunakan adalah teori yang berbasiskan pada data. Maksudnya, data yang diperoleh dari lapangan digunakan untuk memverifikasi konsep teoritis. Semua ini akan terus dilengkapi dan disempurnakan sepanjang proses penelitian.<sup>9</sup>

## C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Keberadaan *Fintech* sebagai platform investasi masyarakat dan sarana untuk mendapatkan keuntungan haruslah diawasi dan dikawal dengan ketat, karena apabila terjadi suatu hal yang dapat merugikan masyarakat seperti misalnya investasi bodong, maka itu akan menjadi tanggung jawab negara untuk menyelesaikannya sebagaimana amanat dari cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Secara substansi penggunaan *Fintech* adalah untuk memudahkan transaksi dan investasi keuangan. Namun demikian pemanfaatan *Fintech* dapat juga berdampak negatif, seperti halnya disalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Setidaknya terdapat 6 modus kejahatan yang terjadi pada aktivitas

---


<sup>7</sup> Santoso, *Statistika Hospitalita* (Yogyakarta: Depublish), 2016.

<sup>8</sup> Bogdan dan Taylor, *Metode Penelitian Kualitatif* (1975), 25.

<sup>9</sup> Farouk Muhammad dkk., *Metodologi Penelitian Sosial Bunga Rampai* (Jakarta: Penerbit PTIK Press), 2003, 15.

*Fintech* diantaranya: (1) Penyadapan Data; (2) Penyimpangan Data Pribadi; (3) Pengiriman Gambar Porno yang mengarah ke Pencemaran Nama Baik; (4) Pengancaman; (5) Penipuan dan Manipulasi Data; dan (6) *Illegal Access*.

Data Jumlah Pengaduan Konsumen Terkait Pelanggaran *Fintech* 2020



Sumber: Ditipideksus Bareskrim Polri Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, jumlah pengaduan pelanggaran terhadap adanya kejahatan dalam aktivitas *Fintech* yang diterima oleh Ditipideksus Bareskrim Polri pada periode tahun 2018 adalah sebanyak 2421 laporan, pada tahun 2019 sebanyak 2848, dan pada tahun 2020 adalah sebanyak 4087 laporan. Sedangkan penanganan terhadap kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan penyelenggara *Fintech* dapat dilihat pada tabel berikut:

Data Penanganan Kejahatan *Fintech* di Indonesia 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Laporan	Jumlah Kasus yang ditangani
1	2018	2421	1.781
2	2019	2848	1.617
3	2020	4087	2.301

Sumber: Bareskrim Polri 2020

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penanganan kejahatan pada aktifitas *Fintech* yang ditangani Bareskrim Polri dan jajaran senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun khususnya di tahun 2020 pasca terjadinya pandemi Covid-19. Berdasarkan paparan diatas, dapat diketahui bahwa sekalipun kinerja Polri dalam menanggulangi penipuan pada aktivitas *Fintech* sudah cukup baik namun secara umum masih perlu dioptimalkan. Jika dikaitkan dengan teori manajemen George R.Terry,<sup>10</sup> yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan program atau kebijakan dalam konteks ini model penanganan kasus *Fintech*, maka haruslah dimulai dari perencanaan (*planning*) diikuti pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan adanya pengawasan (*controlling*). Maka dalam konteks penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Dalam konteks pelaksanaan model penanganan kasus tindak kejahatan *Fintech* di lingkungan Polri, maka yang dilakukan adalah menyusun *road map* penanganan kejahatan pada sistem teknologi finansial yang mencakup penyiapan sumberdaya manusia serta sistem dan metode yang harus dilakukan dengan melihat target waktu sesuai dengan tantangan yang ada sehingga penegak hukum tidak gagap dan tertinggal dalam menangani kejahatan pada sistem teknologi ini.

Hal ini ditegaskan berdasarkan hasil wawancara dengan berikut:

*“Perencanaan kami dalam menjalankan penanganan kasus tindak kejahatan Fintech diawali dengan penentuan target dan tujuan, serta menyediakan alternatif langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan serta elemen-elemen organisasi yang harus dipersiapkan baik itu pada aspek sumberdaya manusia, dukungan anggaran serta fasilitas maupun sistem dan prosedur yang akan dilakukan. Hal tersebut tidak lepas dengan adanya pemetaan permasalahan dan menyiapkan solusinya, sehingga Langkah-langkah yang dilakukan dapat mengatasi persoalan yang ada sesuai dengan tantangan khususnya penyiapan dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi (Fintech)”*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> George Terry, *The Based Principle Of Management* (Jakarta: Galamedia), 2006, hlm. 33

<sup>11</sup> Wawancara dengan Kepala Unit pada Subdit INKB, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Reserse Kriminal Khusus Bareskrim Polri tanggal 19 Juni 2021

Terbatasnya jumlah dan kesiapan personil dalam hal pemahaman peraturan perundangan yang terkait bidang teknologi finansial secara komprehensif serta terbatasnya kemampuan dalam hal pembuktian digital forensik juga menjadi kendala dalam kecepatan penanganan kasus-kasus dalam bidang teknologi finansial. Selain itu dengan banyaknya kasus yang dilaporkan baik di tingkat Polsek, Polres, Polda dan Mabes Polri belum dilakukan sistem pencatatan pelaporan, pendataan yang tertib, dan terintegrasi sehingga pemetaan (*mapping*) permasalahan tidak dapat dilakukan secara akurat.

Dalam konteks penelitian ini perencanaan yang dimaksud adalah masih belum tersusunnya Road Map penanganan kejahatan teknologi finansial. Khususnya masih terbatasnya agenda peningkatan kemampuan yang dilaksanakan di lingkungan Bareskrim Polri guna memantapkan kemampuan personil dalam penanganan kejahatan teknologi finansial (*Fintech*), seperti pemahaman peraturan perundangan secara komprehensif, *audit forensic*, *digital forensic* dan lain-lain.

*Harus diakui bahwa perencanaan akan pelatihan yang diberikan kepada penyidik masih kurang memenuhi tantangan tugas, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan audit forensic dan digital forensic guna memantapkan penanggulangan kejahatan pada aktifitas teknologi finansial (Fintech).<sup>12</sup>*

## 2. Pengorganisasian (*organizing*)

Dalam hal pengorganisasian, pembentukan atau penunjukkan tim penyidik dalam penanggulangan kejahatan pada aktifitas *Fintech* kurang dilaksanakan kegiatan *assessment* guna mengukur kompetensi ataupun kemampuan yang dimiliki oleh penyidik. Hal ini diakibatkan oleh terbatasnya jumlah personil yang mempunyai kapasitas dan kompetensi penyidikan dalam bidang teknologi finansial. Sehingga perlu dilakukan terobosan dalam upaya mengatasi permasalahan ini

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Kepala Unit pada Subdit INKB, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Reserse Kriminal Khusus Bareskrim Polri tanggal 19 Juni 2021

baik dari aspek kuantitas maupun kualitas dihadapkan dengan banyaknya kasus yang terjadi.

*“Fungsi pengorganisasian dilakukan dengan cara membentuk tim atau penunjukkan tim penyidik yang selaras dengan kemampuan yang dimiliki oleh penyidik, dan bukan asal pilih untuk menjadi anggota tim.”*<sup>13</sup>

### 3. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan HTCK antara pengemban fungsi yang berkompeten yaitu Ditipideksus Bareskrim Polri dengan Satker dan Satwil harus bisa lebih optimal, baik untuk memberikan dukungan teknis, bantuan teknis maupun pelayanan teknis. Hal tersebut menjadi penting karena banyaknya keterbatasan disatuan bawah dalam menangani permasalahan ini. Selain itu, tukar menukar informasi hasil penyelidikan dan penyidikan yang menyangkut kejahatan pada aktivitas *Fintech* oleh fungsi Reserse dan fungsi-fungsi lainnya, masih jarang dilakukan sehingga informasi yang diperoleh hanya menjadi konsumsi bagi fungsinya masing-masing.

*“Dalam melaksanakan HTCK perlu adanya koordinasi baik dengan Satker dan Satwil sehingga akan ada kesamaan persepsi dan kesamaan langkah yang menjadi pedoman bagi satuan bawah sehingga tidak terkesan jalan masing-masing.”*<sup>14</sup>

### 4. Pengawasan (*controlling*)

Dalam konteks penelitian ini pengawasan atau *controlling* dapat dilihat dari masih terbatasnya pengawasan secara khusus terhadap proses penanggulangan kejahatan pada sistem *Fintech*. Hal tersebut tentunya terjadi karena para pengemban fungsi pengawasan dihadapkan dengan kompleksitas dan banyaknya penanganan kasus yang ada. Sehingga apabila dilihat dari data penanganan kasus tersebut masih banyak kasus yang belum terselesaikan secara tuntas.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Kepala Unit pada Subdit INKB, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Reserse Kriminal Khusus Bareskrim Polri tanggal 21 Agustus 2021

<sup>14</sup> Wawancara dengan Kepala Unit pada Subdit INKB, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Reserse Kriminal Khusus Bareskrim Polri tanggal 21 Agustus 2021

Faktor penghambat keberhasilan model penanganan kasus *Fintech* salah satunya dipengaruhi oleh sumberdaya manusia sebagai *vocal point* dalam penanganan kasus *Fintech* tersebut. Hambatan pada aspek sumberdaya manusia tersebut terlihat dari kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang tidak sebanding dengan eskalasi perkembangan kasus yang terjadi. Dalam hal kuantitas, pengembangan kekuatan personel masih terfokus pada pembangunan kekuatan fisik guna memenuhi ratio polisi yang ideal, sementara pengembangan kompetensi personel masih sering terkendala oleh terbatasnya pelaksanaan pendidikan spesialisasi (dikbangspes) serta terbatasnya quota personel untuk mengikuti pelatihan tersebut, khususnya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas personel dalam penanganan kasus *Fintech*.

*“Salah satu kekuatan yang harus diperbaiki Polri adalah jumlah personel yang besar. Namun bila dibandingkan dengan ratio jumlah penduduk, jumlah anggota Polri masih harus ditambah sehingga mencapai ratio ideal dengan jumlah penduduk. Selain itu dalam pengembangan kompetensi personel perlu dilakukan analisa terhadap perkembangan lingkungan strategis sehingga kompetensi personel mampu mengimbangi kebutuhan dan tantangan tugas.”<sup>15</sup>*

Selain terkendala jumlah personel, Polri juga memiliki hambatan dalam hal kualitas yang harus diperbaiki yang mencakup pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan perilaku (*behavior*). Dalam hal pengetahuan, masih perlu dilakukan peningkatan pemahaman personel terhadap instrumen hukum yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan pada sistem *Fintech* secara komprehensif sehingga penanganan kasus *Fintech* tersebut dapat dilaksanakan secara prosedural sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain tentang pemahaman perangkat hukum, sebagian personel terhadap anatomi dan karakter kejahatan pada sistem *Fintech* baik terhadap jenis, bentuk, jaringan dan modus operandi masih perlu ditingkatkan. Dalam hal keterampilan, yang menghambat keberhasilan penanganan kasus *Fintech* adalah masih perlunya

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kepala Unit pada Subdit INKB, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Reserse Kriminal Khusus Bareskrim Polri tanggal 3 September 2021

pengembangan kemampuan personel dalam melakukan *audit forensic*, serta kemampuan analisis terhadap adanya laporan informasi langsung yang didapat dari masyarakat tentang adanya kejahatan *Fintech*. Ketrampilan *audit forensic* sangat dibutuhkan personel Polri dalam menangani kasus *fintech* dan kasus-kasus maya lainnya. Perlu ditingkatkan ketrampilan ini, khususnya yang berhubungan dengan *audit forensic*.

Hambatan lainnya adalah masih terbatasnya kemampuan penyidik dalam melakukan klasifikasi dan identifikasi terhadap laporan masyarakat terhadap adanya kejahatan di bidang *Fintech*. Kemampuan anggota dalam memilah dan mengidentifikasi laporan masyarakat terhadap terjadinya tindak kejahatan *Fintech* saat ini masih perlu adanya pengembangan. Hal tersebut mengingat ketrampilan ini dibutuhkan sangat menentukan keberhasilan dalam penanganan banyaknya kasus *Fintech*. Keterbatasan kemampuan penyidik dalam hal *profiling*, *mapping* dan *digital tracing* juga dinilai masih sering menjadi kendala dalam proses penanganan kejahatan *Fintech* terutama untuk mengungkap modus operandi, jaringan, dan sindikat pelaku kejahatan di bidang tersebut.

*“Kemampuan pemetaan, profiling dan pelacakan digital memang dibutuhkan oleh seorang personel yang menangani kasus di bidang fintech. Pemetaan berfungsi untuk Mengidentifikasi pelaku dan jaringannya.”<sup>16</sup>*

Kemampuan penyidik dalam melakukan *e-surveillance* terhadap munculnya perusahaan *start-up* atau *Fintech* yang berpotensi menimbulkan kejahatan/ pelanggaran diakui masih perlu dilakukan peningkatan, hal tersebut diperlukan guna mendukung efektifitas tugas personel dalam melakukan investigasi. Dalam melakukan investigasi dibutuhkan kemampuan *e-surveillance* untuk memantau perusahaan-perusahaan *Fintech* yang baru *start-up*.

Lebih lanjut kemampuan personel dalam mengenali akun-akun atau platform IT yang terindikasi berkaitan dengan kejahatan bidang *Fintech* juga sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan penanganan kasus, namun

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kepala Unit pada Subdit INKB, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Reserse Kriminal Khusus Bareskrim Polri tanggal 12 September 2021

secara faktual masih adanya sebagian personel khususnya pada level Polres dan Polda yang kurang terampil dalam mengenali dan mengidentifikasi akun-akun tersebut. Akun-akun media sosial ataupun platform IT lainnya yang terindikasi berkaitan dengan kejahatan *Fintech* memang dibutuhkan juga dalam menangani kasus tersebut.

Faktor ketrampilan terakhir yang menjadi penghambat adalah masih terbatasnya kemampuan penyidik dalam melakukan langkah strategis guna menghadapi berbagai tahapan birokrasi terkait pembukaan rekening pelaku guna mengetahui saluran uang tersangka. Hal tersebut terjadi karena panjangnya birokrasi dan adanya prinsip kerahasiaan bank. Kondisi ini menyulitkan penyidik Polri dalam melakukan identifikasi dan verifikasi nasabah/ pengguna jasa keuangan, identifikasi transaksi keuangan mencurigakan maupun dalam pelaporan transaksi keuangan yang diduga terlibat dalam kejahatan bidang *Fintech*.

Dalam hal perilaku, masih adanya personel yang kurang memiliki motivasi untuk mengembangkan diri dalam hal pemanfaatan teknologi informasi yang dihadapkan pada perkembangan era revolusi industri. Untuk berperilaku produktif, personel Polri harus dapat melakukan hal-hal positif untuk mengembangkan diri. Perilaku lain adalah kurangnya sikap proaktif personel dalam penanganan kejahatan di bidang *Fintech* dan kurang memiliki inisiatif dalam mengambil terobosan kreatif guna percepatan penyelesaian tindak pidana ini.

#### **D. PENUTUP**

Hasil penelitian dan analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberadaan *Fintech* membantu anggota masyarakat dalam sektor ekonomi khususnya dalam hal keuangan seperti pembayaran, transfer dana dan *settlement*.
2. Semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan baru dalam bidang *Fintech* seiring dengan kebutuhan anggota masyarakat.
3. Seiring dengan pertumbuhan munculnya perusahaan *Fintech* baru, masyarakat semakin merasakan manfaatnya khususnya dalam sektor ekonomi namun disisi

lain juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan yang memanfaatkan kelemahan dalam bidang teknologi finansial untuk mencari keuntungan sendiri.

Dilihat dari aspek manajemen, maka dalam penanganan kasus *Fintech* yang dilaksanakan pihak kepolisian masih menghadapi beberapa permasalahan diantaranya pada aspek perencanaan belum adanya *road map* dalam penanganan kejahatan teknologi finansial, pada tahap pengorganisasian terlihat belum terlaksananya *assesment* dalam penunjukan tim penyidik, pada aspek pelaksanaan ditandai dengan belum berjalannya pemberian dukungan teknis, bantuan teknis maupun pelayanan teknis dalam penanganan kasus *Fintech*, dan pada aspek pengendalian ditandai dengan kurang terlaksananya pengawasan khususnya pada sejauhmana kasus-kasus dapat terselesaikan.

Dalam hal faktor penghambat, ditandai dengan masih adanya beberapa faktor seperti halnya pada faktor sumberdaya manusia dalam proses penanganan dan penyelesaian kejahatan *Fintech* khususnya apabila dilihat baik dari kuantitas maupun kualitas, dimana pada aspek pengetahuan masih diperlukan adanya peningkatan pemahaman personel mengenai instrumen hukum yang berkaitan dengan penanganan kasus *Fintech* secara komprehensif, aspek kemampuan khususnya dalam melaksanakan audit forensik, digital forensik, indentifikasi dan analisis terhadap kasus *Fintech* masih perlu dilakukan pengembangan melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan.

Adapun dari aspek perilaku, perlu dilakukan peningkatan motivasi personel untuk mengembangkan kemampuan diri, serta dapat bersikap *responsive* dan proaktif dalam menerima dan menindaklanjuti adanya laporan masyarakat mengenai terjadinya kasus *Fintech*.

Dari kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut, yaitu:

1. Perlunya Polri membentuk satuan tugas khusus dalam penanganan tindak kejahatan *Fintech* karena semakin berkembangnya permasalahan pada penyelenggaraan *Fintech*.

2. Perlu dilakukan pengembangan kapasitas personel serta dilakukan rekrutmen khusus seperti ahli digital dan audit forensik yang ditugaskan sebagai tim penanganan kasus *Fintech*.
3. Perlunya peningkatan kerjasama lintas sektoral dengan pemangku kepentingan lain untuk optimalisasi penanganan kasus-kasus *Fintech* yang dapat mengganggu kondusifitas kegiatan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Aaron, et al. *Fintech: Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks*. Bank of Canada Staff Discussion Paper 2017-10 (July). Canada: Bank of Canada. National Digital Research Center (NDRC), 2017.

Afdi, Nizar Muhammad. *Teknologi Keuangan: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. MPRA Paper No. 98486, 2017.

Hidayati, Machfia Win dan Siti Rumsiyah. Efektivitas *Fintech Office* Bank Indonesia Dalam Manajemen Risiko dan Perlindungan Konsumen Untuk Kelancaran Sistem Pembayaran. *Jurnal Ekonomi*. STAI Mau'izhah Tanjung Jabung Barat, Jambi, Indonesia. 2018.

Muhammad, Farouk dkk. *Metodologi Penelitian Sosial Bunga Rampai*. Jakarta: Penerbit PTIK Press, 2003.

Santoso. *Statistika Hospitalitas*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Bogdan Taylor. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya, 1975.

Terry, George Terry. *The Based Principle Of Management*. Jakarta: Galamedia, 2006

### 2. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1996 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Organisasi

Polri pada tingkat Mabes Polri

Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

### **3. Wawancara**

Wawancara dengan Kepala Unit pada Subdit INKB, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Reserse Kriminal Khusus Bareskrim Polri, 2021.

### **4. Sumber Lain**

Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf>. 9 Mei 2022.